

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki sifat memaksa warga negaranya demi kemakmuran rakyat, hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang dan didasari oleh Pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan negara bukan pajak (seperti penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri).

Menurut Chirchop *et al.* (2020) penghindaran pajak adalah kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Sedangkan persepsi wajib pajak dalam membayar pajak yang besar merupakan beban pajak bagi wajib pajak. Menghindari pajak ketika membayar pajak adalah salah satu cara

untuk meringankan beban pajak dan berpikir bahwa penghindaran pajak adalah hal yang wajar. Penghindaran pajak merupakan fenomena global yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan yang paling vital bagi suatu negara untuk perkembangan ekonominya akan tetapi penghindaran pajak membuat otoritas pajak tertantang untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (Islam et al, 2020). Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan pajak UMKM terbaru. Pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, hanya UMKM yang beromzet melebihi PTKP yang kena pajak UMKM 0,5%. Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ditujukan bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Selain itu, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa pelaku usaha yang mendapat penghasilan sebesar Rp 500 juta hingga Rp 5 Miliar pertahunnya akan dikenakan pajak sebesar 30 persen. Bagi yang penghasilannya diatas Rp 5 Miliar pertahunnya akan dikenakan pajak sebesar 35 persen. Landasan hukum dari PPh Final 0,5% adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari

Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Sebelumnya tarif PPh Final untuk UMKM sebesar 1 % (PP No. 46 Tahun 2013) lalu turun menjadi 0,5% setelah dikeluarkan PP pengganti 23/2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% paling lama: 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma.

Pentingnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan akan pentingnya pajak terutama pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih banyak belum memahami tarif pajak. Wajib Pajak juga masih banyak beranggapan pada saat ini merasa pajak belum merata. Disisi lain wajib pajak juga masih banyak terpengaruh oleh lingkungan sehingga masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Pajak berkontribusi lebih dari setengah pendapatan pemerintah akan tetapi masih banyak pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, terutama yang dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UKM) yang berniat untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, akan mengarah hingga kerugian besar bagi pemerintah. Menurut Hsieh *et al.* (2020) penghindaran pajak dapat berfungsi sebagai alat yang efektif bagi perusahaan untuk meringankan beban pajak mereka dan meningkatkan arus kas.

Penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Tarif pajak digunakan juga sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Zeng (2020) bahwa penghindaran pajak mencerminkan rasa pembayar pajak dari tugas dan tanggung jawab tentang keadilan dalam sistem perpajakan.

Menurut Thomsen *et al.* (2020) Tarif pajak merupakan upaya dalam penghindaran pajak pada perusahaan. Melalui tarif pajak inilah wajib pajak dapat meminimalisir beban pajak. Perusahaan akan cenderung melakukan praktik pengecilan laba saat tarif pajak tinggi dan laba dipindahkan pada saat tarif pajak rendah perencanaan ini digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah keadilan pajak. Menurut Alkhatib *et al.* (2021) keadilan pajak yang dianggap sebagai variabel non ekonomi yang menentukan penghindaran pajak dan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan wajib pajak. Beberapa wajib pajak ikut serta dalam tindakan penghindaran pajak, sedangkan pada saat yang sama wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya karena persepsi mereka yang kuat terhadap kebutuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, pajak baru dapat menambah beban wajib pajak sehingga mendorong mereka melakukan penghindaran pajak. Ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil maka wajib pajak cenderung kurang patuh atau transaksi otoritas pajak tidak adil mengakibatkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah lingkungan. Menurut Alkhatib *et al.* (2021) Lingkungan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan sangat rendah. Dengan demikian keyakinan wajib pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak lain sangat menentukan kepatuhannya. Pembayaran pajak cenderung bersikap tidak jujur karena dipengaruhi oleh lingkungan.

Terdapat fenomena mengenai penghindaran pajak pada UMKM yaitu masih ada beberapa UMKM yang melakukan penghindaran pajak salah satunya pelaku UMKM belum paham akan tarif pajak dalam pembayaran pajak. Disisi lain UMKM juga masih banyak yang beranggapan keadilan pajak belum merata serta wajib pajak masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan.

Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin 22 November 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020 yaitu Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya

perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir tahun 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program Pemuliahan Ekonomi

Nasional yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa skema tarif pajak di Indonesia sudah mencerminkan asas keadilan. Namun, persoalannya selama ini adalah pada kemampuan pemerintah menghimpun pajak, terutama pada kelompok terkaya. “Masalahnya lebih pada kemampuan menghimpun, bukan pada tarifnya. Tarif sudah menggambarkan progresivitas,” katanya di Gedung Ditjen Pajak Pusat, Untuk PPh individu sendiri, Indonesia punya empat layer tarif. Bagi yang memiliki penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun adalah 5%. Sementara yang berpenghasilan di atas Rp 60 juta, tetapi di bawah Rp 250 juta, tarifnya 15%. Namanya progresif, maka tarifnya terus membesar. Bagi yang berpenghasilan di atas Rp 250 juta, tetapi di bawah Rp 500 juta, tarifnya adalah 25%. Sementara tarif penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 Miliar adalah 30%, sedangkan tarif penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%. Namun demikian, adanya empat layer tersebut dinilai tidak cukup progresif jika ingin mencapai level keadilan maksimum. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, layer yang hanya empat dan *bracket* yang sempit jelas tidak mendorong pemerataan karena tarif tertinggi justru sudah dikenakan pada lapis penghasilan yang melebihi Rp 500 juta. “Apalagi banyaknya *passive income* yang telah dipotong PPh Final dengan tarif rendah, meski sebagian terlalu tinggi. Deposito misalnya, atas bunganya

dikenai tarif final tunggal 20%, tak membedakan nilai simpanan. Termasuk saham, tabungan, dan lainnya," ujarnya.

Menurut Yustinus, oleh karena itu sah-sah saja apabila modus orang kaya adalah hindari PPh pribadi dan menggeser ke Withholding Tax karena lebih rendah tarifnya. Hal ini berarti mereka memanfaatkan loopholes dan melakukan tax planning. "Ya, sah-sah saja, tapi pemerintah harus mengantisipasi. Tidak boleh netral," tegasnya. Yustinus melanjutkan, banyak kelompok menengah yang level penghasilan di atas Rp 500 juta. Misalnya para manager perusahaan besar yang dengan gaji Rp 50-60 juta sudah dikenai 30%. "Bagaimana mau merata? Jadi kemampuan konsumsi rumah tangga juga rendah karena sudah diambil negara, dengan risiko redistribusi belum bagus," ujarnya. Dengan demikian, ia menilai bahwa kebijakan dan administrasi pajak belum optimal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, skema yang ada justru ikut berperan dalam memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu, Yustinus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pajak yang lebih progresif agar memproteksi kelas menengah. "Jadi cara menurunkan tarif tidak harus dengan turun di top rate, tapi perluas bracket. Bikin lebih progresif, sehingga memproteksi kelas menengah. Kelompok atas bayar lebih besar, menengah berkurang tapi agregat bisa naik karena *tax base* menjadi lebih lebar," jelasnya. Di negara lain, layer dari kebijakan pajaknya lebih banyak. Misalnya Amerika Serikat (AS) yang memiliki tujuh layer, dengan perbedaan *joint reporting* dan *separate* untuk marital. Adapun di Inggris dan Singapura.

"Inggris tarifnya kompleks, dan *allowance* juga kompleks. Singapore malah jauh lebih banyak *layer*," katanya.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Diantaranya adalah Thomsena & Watrin (2020) mengatakan tarif pajak dan STR berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Menurut Alkhatib *et al* (2021) mengatakan bahwa pengaruh teman sebaya dan kewajaran pajak memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan.. Sedangkan Zeng (2021) perusahaan yang bertempat tinggal di negara dengan lingkungan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat terlibat dalam penghindaran pajak lebih sedikit Kanagaretnam *et al.* (2020) mengatakan bahwa kepercayaan atau pengetahuan masyarakat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,

Berdasarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independent yang akan digunakan. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak, Keadilan Pajak, dan Lingkungan. Keputusan pengambilan variabel tersebut dikarenakan penulis tidak menemukan adanya konsistensi dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan dengan alasan karena ingin melihat penelitian tentang penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan yang ada penulis mengajukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tarif Pajak , Keadilan Pajak dan Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak pada UMKM "**.

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tarif pajak merupakan tarif pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase dan pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif pajak yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur.
2. Keadilan pajak merupakan upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat sesuai dengan asas keadilan pajak harus dikenakan secara adil dan merata pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.
3. Lingkungan adalah rekanan wajib pajak termasuk teman kerabat kolega dan rekan kerja mereka yang mempengaruhi preferensi nilai pribadi dan perilaku wajib pajak.
4. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang sudah ada.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Tarif Pajak indikatornya yaitu prinsip kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang berlaku.
2. Keadilan pajak diukur dengan menggunakan indikator pajak disetor sesuai manfaat yang diperoleh, pajak disesuaikan dengan kemampuan dalam membayar pajak, dan keadilan dalam penerapan ketentuan pajak.
3. Lingkungan diukur dengan menggunakan indikator keadaan sekitar dan keterlibatan masyarakat.
4. Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan indikator menunda penghasilan, perbedaan tarif, kelemahan peraturan perundang-undangan.
5. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cakung.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?

2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?
3. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan lingkungan sekitar terhadap penghindaran pajak pada UMKM. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap penghindaran pajak pada UMKM

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan lingkungan sekitar terhadap penghindaran pajak pada

UMKM terhadap penghindaran pajak pada UMKM sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

2. Aspek Praktis

1. Bagi Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil , Menengah)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpanbalik untuk pelaku UMKM supaya paham akan pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada UMKM .

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami pihak lain akan pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada UMKM.